

DEKONSTRUKSI FATWA MENGENAI LARANGAN BUNGA BANK (QIYAS VS ISTIHSAN)¹

Khotibul Umam
Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum UGM
email: khotibulumam@ugm.ac.id

disampaikan 30/10/2022 – di-review 07/11/2022 – diterima 17/06/2023
DOI: 10.25123/vej.v9i1.6201

Abstract

Deconstruction is intended to serve as critique to the method of determining the prohibition status of bank interest, which is analogous to usury, as well as reconstructing the issue with other methods to produce a more implementable fatwa, especially in a pluralistic society. Normative legal research is carried out using a historical approach and a conceptual approach regarding usury and interest, as well as the methods and the rationale for the prohibition of both. Application of analogy (qiyas) can bring "unsatisfactory" results as a method of granting the legal status of bank interest in the context of a pluralistic society because this reasoning method is heavily focusing on 'illat (ratio legis, legal cause) and does not consider space, time, and circumstances involved. Meanwhile, the application of istihsan (juristic preference) is possible with justification for emergency (necessity), 'urf (custom) and maslahah (benefit), resulting in different legal status of bank interest that not all bank interest is haram. This provides convenience in its implementation within a pluralistic society.

Keywords:

usury; interest; qiyas; istihsan;

Abstrak

Dekonstruksi dimaksudkan sebagai kritik metode penentuan status keharaman bunga bank yang dianalogikan dengan riba, serta merekonstruksikan persoalan tersebut dengan metode lainnya guna menghasilkan fatwa yang lebih implementatif, khususnya bagi masyarakat majemuk. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan konseptual mengenai riba dan bunga, serta metode dan alasan pengharaman keduanya. Penerapan analogi (*qiyas*) dapat membawa hasil yang "tidak memuaskan" sebagai metode pemberian status hukum bunga bank dalam konteks masyarakat majemuk dikarenakan metode penalaran ini terlalu berfokus pada *'illat (ratio legis, legal cause)* dan tidak mempertimbangkan ruang, waktu, dan keadaan. Sedangkan, penerapan *istihsan (juristic preference)* dimungkinkan dengan justifikasi darurat (*necessity*), *'urf (custom)* dan *maslahah (benefit)*, sehingga menghasilkan status hukum yang berbeda atas bunga bank (*interest*), yakni tidak semua bunga bank adalah haram. Hal ini memberi kemudahan dalam pelaksanaannya pada masyarakat majemuk.

Kata Kunci:

riba; bunga; qiyas; istihsan;

Pendahuluan

Bunga bank di Indonesia dan di dunia internasional merupakan isu menarik dan masih diperdebatkan oleh ahli hukum Islam (Ulama), baik secara individual maupun melalui organisasi keagamaan yang mereka ikuti. Pada level internasional,

¹ Artikel ini merupakan hasil penelitian pada Hibah Penelitian URP Tahun 2022

sebagai contoh bisa dilihat dari pendapat Yusuf al-Qardhawi yang melihat bunga bank sebagai riba (*usury*) yang dilarang dan merupakan dosa besar. Menurut Beliau, dasar dari larangan riba adalah larangan berbuat salah terhadap semua pihak, sebagaimana sebuah hadits nabi yang menyatakan bahwa tidak boleh menganiaya dan dianiaya, begitu pula dalam bunga bank (riba) ada perilaku memakan harta orang lain dan mendapatkannya dengan mudah, bukan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa.²

Di sisi lain, Abdul Hamid Hakim menyatakan bahwa bunga bank termasuk dalam riba *fadl* yang dibolehkan dalam keadaan darurat. Rasyid Ridha berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba, jika seseorang memberikan dananya kepada orang lain untuk diinvestasikan dan menentukan bagiannya dari hasil investasi, karena menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba dilarang karena riba hanya memberikan manfaat bagi salah satu pihak, sementara pihak yang lain dirugikan.³

Di Indonesia, yang membolehkan bunga bank terdiri dari beberapa tokoh seperti Syafrudin Prawiranegara, Mohammad Hatta, A. Hasan Bangil, dan Kasman Singodimedjo. Beberapa alasan yang mereka kemukakan, antara lain mendasarkan pada pendapat Muhammad Abduh yang menyatakan bahwa bunga bank berbeda dengan riba, karena bunga bank tidak memberatkan (tidak berlipat ganda), sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam QS. Ali-Imran (3): 130.⁴ Selain itu, bunga juga bukan untuk keperluan konsumsi seperti yang dilakukan pada masa pra-Islam, dan transaksi dengan sistem bunga dilakukan secara sukarela. Sedangkan tokoh neo revivalis yang melarang bunga bank adalah para pendiri Bank Muamalat seperti M. Amin Azis dan Syafi'i Antonio.⁵ Neo revivalis dimaksudkan sebagai gerakan pemikiran Islam kontemporer yang berusaha mengembalikan

² Yusuf al-Qardhawi dalam Rozalinda, 2016, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 248-249.

³ Abdul Hamid Hakim dan Rasyid Ridha dalam Nasrun Haroen, 2000, *Fiqh Muamalah*, Media aya Pratama, Jakarta, hlm. 189.

⁴ M. Dawam Rahardjo, 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Negara Kesejahteraan*, Mizan, Bandung, hlm. 47.

⁵ *Id.*

pemahaman dan pengamalan Islam secara murni baik dalam bentuk wacana maupun dalam bentuk praktik.⁶

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan yang juga berupaya memberikan jawaban atas persoalan *ijtihadiyah* sebagaimana dimaksud. Bunga bank merupakan salah satu hal yang dibahas dalam Muktamar NU kedua pada tanggal 09 Oktober 1927 di Surabaya, yang pada dasarnya menghasilkan beberapa pendapat (*qaul*) bahwa status hukum bunga bank adalah: (1) Haram karena termasuk hutang yang diambil darinya (sewa); (2) Halal karena tidak diwajibkan pada saat akad; (3) *Syubhat* karena para fuqaha berselisih, sehingga *Bahst al-Masail* akhirnya menetapkan hukum bank dan bunga bank adalah haram atas dasar kehati-hatian (*ikhhtiyat*).⁷ Metode *istinbat* yang digunakan lembaga *Bahst al-Masail* NU adalah meng-*qiyas*-kan dengan hukum gadai terkait penggunaan barang gadai oleh penerima gadai tanpa seizin pemberi gadai adalah ilegal.⁸

Sementara itu, Muktamar Muhammadiyah di Sidoarjo pada tahun 1968 menegaskan bahwa status bunga bank pada bank konvensional dan pada koperasi simpan pinjam, serta asuransi berbeda. Bahwa pada bank konvensional hukumnya *mutasyabihat*, sedangkan pada koperasi simpan pinjam hukumnya berubah menjadi boleh.⁹ Keputusan muktamar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Riba itu haram sebagaimana nash al-Qur'an dan Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba adalah haram dan bank tanpa riba adalah halal.
3. Suku bunga bank yang berlaku yang diberikan oleh bank-bank BUMN kepada nasabahnya atau sebaliknya, termasuk dalam perkara *mutasyabihat*.
4. Pengurus Muhammadiyah mengupayakan terwujudnya konsep sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁰

⁶ Murkilim, "New Revivalisme Islam", Jurnal Nuansa, Vol. 10 No. 2 Desember 2017, hlm. 164.

⁷ Abdul Aziz Masyhuri, 1977, Masalah Kegamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama, P.P. Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, Yogyakarta, hlm. 21

⁸ Id.

⁹ PP Muhammadiyah, t.t. Himpunan Putusan Tarjih, PP Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 304-306.

¹⁰ Id.

Pendapat kedua ormas Islam arus utama sebagaimana dimaksud pada kenyataannya telah berkembang dari waktu ke waktu, seperti yang terjadi pada Mukhtamar NU ke-14, 01 Juli 1939 yang berlangsung di Magelang yang menghasilkan pendapat bahwa status bunga bank adalah: (1) haram jika pinjaman dari koperasi menjanjikan bunga; (2) boleh jika tidak ada kesepakatan, baik lisan maupun tertulis; dan (3) Jika bunga sudah menjadi adat kebiasaan, status hukumnya dipahami oleh para ulama secara berbeda, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian lain mengatakan boleh (*mubah*), dan pada Musyawarah Syuriah NU di Surabaya, 19 Maret 1957 diperoleh kesepakatan bahwa bunga dianggap sebagai biaya administrasi dan dinilai sebagai keuntungan atas jumlah pinjaman, sehingga hukumnya boleh (*mubah*).¹¹ Sedangkan Muhammadiyah melalui fatwa Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006 butir ketiga menegaskan bahwa “Bunga adalah riba karena: (1) merupakan tambahan dari pokok pinjaman, yang mana Allah berfirman ‘dan jika kalian bertaubat (dari mengambil riba), maka bagi kalian pokok harta’ (2) sifat mengikat dan kontrak tambahan menjadikannya haram, sedangkan dalam hal tambahan terhadap pokok pinjaman secara sukarela dari penerima pinjaman (tidak didasarkan pada kesepakatan), yang demikian tidak termasuk riba”.¹²

MUI yang dianggap mewakili umat Islam di Indonesia, juga memiliki pendapat hukum yang berkembang dari waktu ke waktu, yaitu pada saat lokakarya bunga bank di Bogor pada 19-22 Agustus 1990 muncul dua pandangan berbeda tentang bunga bank, yaitu: (1) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan karenanya haram; (2) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank tidak riba dan oleh karena itu diperbolehkan dengan alasan “*rukhsah*”.¹³ Namun MUI merevisi pendapat tersebut pada tahun 2003 melalui Surat Keputusan *Ijtima* Ulama Komisi Fatwa Indonesia yang menyatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram. Fatwa ini kemudian ditegaskan kembali dalam Fatwa Majelis Ulama

¹¹ Abdul Aziz Masyhuri, supra no.6, hlm. 177.

¹² http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008-2006_Bunga%20Bank.pdf, diakses 10 April 2021

¹³ Zainul Arifin, 1999, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek, Alvabet, Jakarta, hlm. 27.

Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Fa'iddah*), yang memutuskan bahwa praktik membungakan uang saat ini memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa pemerintahan Nabi Muhammad, yaitu riba nasiah. Oleh karena itu, praktik membungakan uang merupakan salah satu bentuk riba dan haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya, maupun yang dilakukan perorangan.¹⁴

Sejarah perkembangan dari pendapat hukum (fatwa) yang berkaitan dengan bunga bank sebagaimana dimaksud, tampak bahwa perbedaan metode, situasi dan kondisi, ruang dan waktu dapat mempengaruhi suatu norma hukum. Dalam konteks bunga bank, ditinjau dari metode *istinbat* hukum yang dipakai pada umumnya adalah *qiyas* (analogi) yang menitikberatkan pada pencarian '*illat* (ratio legis) suatu peristiwa/perbuatan yang telah memiliki status hukum yaitu riba yang kemudian diterapkan pada bunga bank yang belum memiliki status hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, sehingga jika ditemukan '*illat* keharaman riba pada bunga bank, maka status hukumnya sama yaitu haram. NU telah menggunakan metode *istinbat* yang lain yaitu '*urf* sehingga dalam hal bunga bank merupakan adat/kebiasaan, status hukumnya dipahami oleh ulama secara berbeda, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian lainnya mengatakan boleh (*mubah*).

Qiyas adalah metode utama dalam mazhab Syafi'i yang diterapkan secara ketat dan formal guna menemukan hukum atas peristiwa/perbuatan baru yang belum memiliki status hukum dalam tiga sumber hukum utama (al-Qur'an, Hadits, dan Ijma), sedangkan di mazhab lain khususnya mazhab Hanafi juga dikenal dengan metode *istinbat* yang dapat dijadikan sebagai solusi jika hasil yang diperoleh dari *qiyas* "tidak memuaskan" dalam arti tidak memberikan solusi terhadap masalah hukum konkrit dalam masyarakat yang majemuk¹⁵, yaitu *istihsan* (*juristic*

¹⁴ *Riba nasiah or riba Al jahiliya is defined as interest or increase in loan nominal given by the lender when the borrower delays the repayment of the loan. Imran Hussain Minahs, "Insights on Islamic Finance", Journal of Islamic Banking and Finance, Vol. 31, No. 2, April- June 2014, hlm. 84.*

¹⁵ Masyarakat Majemuk (*Plural Society*) adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak terintegrasi dalam satu kesatuan politik (J.S. Furnival, 1967, "Netherlands India: A Study of Plural Economy" dalam <https://tirto.id/mengenal-konsep-dan-ciri-ciri-masyarakat-majemuk-gdTi>, diakses 08 Juni 2022.

preference).¹⁶ “Tidak Memuaskan” dimaknai sebagai hasil yang diperoleh tidak cukup efektif dan efisien bagi penyelesaian persoalan konkrit di masyarakat, masih pro dan kontra, dan seakan menjadi persoalan yang perennial, sedangkan “masyarakat majemuk” menurut Penulis mengacu kepada pluralitas dalam internal umat Islam sebagai konsekuensi adanya berbagai mazhab fikih yang memiliki metode dan pendapat yang berbeda mengenai persoalan hukum tertentu. Muhammadiyah yang tidak terafiliasi dengan mazhab tertentu (namun bukan anti mazhab)¹⁷, serta mengedepankan *tarjih* dan NU yang dalam mazhab fikih menganut empat mazhab Suni, yakni Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali menunjukkan adanya pengakuan terhadap kehujahan pendapat hukum dan metode dari keempat mazhab.¹⁸

Metode *istihsan* diperkuat oleh pendapat Imam Abu Hasan al-Karkhi yang menyatakan bahwa *istihsan* adalah suatu cara untuk menjauhkan *mujtahid* dari suatu hukum yang telah ditetapkan dalam suatu undang-undang yang berbeda dengan dasar hukum yang berbeda yang mendekati hukum dengan tujuan akhir dari suatu hukum.¹⁹ Dengan demikian dalam penentuan norma hukum (*norm*) tidak sekedar melihat dari sisi aturan (*rule*), namun lebih jauh mengaitkan dengan prinsip-prinsip (*principles*).²⁰

Munculnya berbagai pendapat mengenai status bunga bank dan praktik bank syariah yang disinyalir belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah di

¹⁶ Jasser Auda, 2007, *Maqasyid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, the international institute of islamic thought, London*, hlm. 63.

¹⁷ Ilham, “Muhammadiyah Tidak Bermazhab? Apapula Manhaj dan Tarjih Itu?”. <https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-tidak-bermazhab-apa-pula-manhaj-dan-tarjih-itu/>, diakses 01 Juni 2023.

¹⁸ Lihat butir 4 Qanun Asasi NU “NU memilih metode taklid dalam beragama dan menganut paham terbaik dalam Islam yaitu 4 Mazhab”, <https://www.tebuireng.co/qonun-asasi-dan-ayat-al-quran/>, diakses 01 Juni 2023.

¹⁹ Miftahur Rohim, 2015, *Konflik Pemikiran Imam Abu Hanifah-Imam Syafi’I dan Dampaknya terhadap Konstelasi Pemikiran Islam*, SUKA-Press, Yogyakarta, hlm. 9.

²⁰ Menurut Dworkin yang dikutip Humberto Avila “*rules are applied as all or nothing. Principles, otherwise, do not define the decisions at all; rather, they only contain foundations that ought to be combined with other foundations derived from other principles*” (Humberto Avila, 2007, *Theory of Legal Principles*, Springer, The Netherlands, hlm. 9.

satu sisi²¹. Kuatnya bank konvensional yang mampu memberikan pinjaman dengan suku bunga sangat rendah untuk kalangan menengah ke bawah, misalnya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ternyata mampu membantu pihak-pihak yang dikategorikan sebagai *unbankable* di sisi lain. Hal tersebut menjadikan adanya pendapat yang menegaskan bahwa segala bentuk bunga bank adalah riba nasiah²² sehingga hukumnya haram perlu ditinjau ulang, bahkan didekonstruksi dengan menggunakan metode *istinbat* hukum lainnya.

Qiyas dan *istihsan* merupakan metode dalam *istinbat* fatwa. Dengan menganalisis dan membandingkan prosedur kedua metode tersebut, Penulis bertujuan memperoleh hasil alternatif yang paling sesuai dengan pluralitas. Dekonstruksi terhadap *qiyas* dan kemudian diikuti rekonstruksi dengan *istihsan* terhadap status keharaman bunga bank dilakukan guna memenuhi tujuan tersebut, tanpa bermaksud menjadikan yang haram menjadi halal atau sebaliknya.

Dekonstruksi merupakan sebuah hermeneutik radikal karena mengandaikan bukan hanya absennya makna primordial yang dicari dalam interpretasi, melainkan juga menunjukkan tidak mungkin koherensi makna suatu teks, sehingga interpretasi bergerak sampai tak terhingga.²³ Ketidakkohereinsian muncul dalam topik riset ini, antara lain karena dalam metode yang digunakan sangat formal dan menegaskan unsur ruang dan waktu, sehingga metode lain boleh jadi memiliki potensi menghasilkan interpretasi dan/atau argumentasi hukum yang lebih cocok diterapkan dalam konteks kekinian. Riba dilarang adalah persoalan klasik, sementara bunga bank adalah persoalan kontemporer. Pengenaannya terhadap debitur berada dalam konteks ruang, waktu, dan kondisi yang berbeda, khususnya karena ada anasir negara yang memberikan pengaturan terhadapnya sehingga tidak ada pungutan tambahan atas pokok hutang yang *excessive* sebagaimana kasus riba.

²¹ Sinyalemen ini berdasarkan pada observasi Penulis terhadap hasil penelitian mahasiswa bimbingan Penulis yang mengambil topik-topik riset terhadap akad-akad atau pembiayaan syariah.

²² Ahmad Saeed, et.all., "Bankers Perception and Performance in The Frame of Marketing in The Islamic Banking Industry of Pakistan", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 29, No. 2, April – June 2012, hlm. 44.

²³ F. Budi Hardiman, 2015, *Seni Memahami*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, hlm. 285.

Dinamika fatwa Bunga Bank di Indonesia sebagaimana dimaksud secara deskriptif pernah ditulis oleh Muhammad Yasir Yusuf yang pada pokoknya menegaskan bahwa terdapat dinamika fatwa dari NU, Muhammadiyah, dan MUI dan ketiga lembaga tersebut sama-sama memberikan rekomendasi mengenai urgensi didirikannya lembaga keuangan syariah.²⁴ Status bunga bank antara halal dan haram juga pernah dikaji oleh Nurhadi yang pada pokoknya melihat status bunga bank dari perspektif pemikiran tekstual (neo revivalisme) dan kontekstual (modernis). Para emikir tekstual menyamakan bunga bank dengan riba sehingga status hukumnya haram, sedangkan para pemikir kontekstual menyatakan bunga bank adalah halal, kecuali bunga yang berlipat ganda.²⁵ Kedua tulisan tersebut dan karya-karya lain menyangkut bunga bank pada umumnya tidak mengkritisi dari sisi metode istinbat fatwa, sehingga tulisan dari Penulis ini memiliki kebaruan dalam hal kritik terhadap metode yang digunakan dalam penentuan status bunga bank, sembari menawarkan alternatif metode lain yang juga dikenal dalam mazhab fikih otoritatif.

Tulisan ini mengkaji kemungkinan penggunaan *istihsan* untuk menentukan status bunga bank, dengan terlebih dahulu mengkaji penggunaan *qiyas* sebagai metode *istinbat* hukum yang secara umum digunakan untuk menentukan status bunga bank, yang mana didalamnya menegaskan unsur ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu di mana riba dilarang dalam Al-Qur'an berbeda dengan ruang dan waktu saat ini, yang mana bunga bank digunakan sebagai instrumen lembaga keuangan yang sarat dengan pengaturan oleh Negara (*Bank is the most regulated industry in the world*).

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis alasan mengapa analogi (*qiyas*) menurut mazhab Hanafi terkadang menghasilkan pendapat hukum yang "tidak memuaskan" dalam arti tidak memberikan solusi terhadap permasalahan hukum konkret dalam masyarakat yang majemuk dan bagaimana dalam konteks status

²⁴ Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", Media Syariah Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012, hlm. 158

²⁵ Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram", Jurnal Nur El-Islam Vol. 4, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 49.

bunga bank. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi kemungkinan *istihsan* sebagai metode untuk menilai status bunga bank dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Fokus tulisan ini terletak pada dua permasalahan, yakni: (1) Mengapa penerapan analogi (*qiyas*) dapat membawa hasil yang “tidak memuaskan” sebagai metode pemberian status hukum bunga bank dalam konteks masyarakat majemuk?; dan (2) Bagaimana penerapan *istihsan (juristic preference)* sebagai sebuah metode guna menentukan status bunga bank dalam masyarakat majemuk?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder dalam bidang hukum ekonomi.²⁶ Selain itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷ Pendekatan historis dilakukan melalui analisis sejarah terhadap pendapat hukum dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah, serta MUI. Pendekatan konseptual adalah pendekatan hukum yang didasarkan pada doktrin-doktrin yang ada.²⁸ Hal ini dilakukan karena tidak ada jawaban yang ditemukan dalam peraturan-peraturan yang telah diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan, misalnya istilah bunga bank tidak ditemukan dalam peraturan Indonesia yang secara tegas mengatakan bahwa bunga bank dilarang oleh undang-undang. Maka dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan konseptual yang dapat digolongkan menjadi sarana – *ijtihad* menggunakan metode khusus yaitu *qiyas* dan *istihsan* – dan tujuan yaitu *maqashid syariah* untuk menganalisis apakah bunga bank termasuk riba. Berdasarkan konsep tersebut, harapan dari penelitian ini adalah membandingkan kedua metode tersebut dan memilih mana yang dapat menjadi solusi terbaik tentang status bunga bank dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis bahan hukum primer berupa undang-undang yang berkaitan

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

²⁸ *Id.*, hlm. 177.

dengan masalah yang dibahas, bahan sekunder berupa buku-buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang status bunga bank. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan memisahkan data yang relevan dari data yang tidak relevan. Data yang relevan kemudian dikaitkan dengan judul, latar belakang, dan pertanyaan penelitian sehingga dapat menghasilkan analisis deskriptif-analitis.

Jika melihat status bunga bank dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma') tidak ada penjelasan dan pengaturan yang eksplisit tentang bunga bank, sehingga berdasarkan Q.A An-Nisa: 59 orang-orang yang beriman diperintahkan untuk meninjau pendapat dari *Ulil Amri* (Otoritas), khususnya hasil ijtihad ulama otoritatif. Status bunga bank dapat ditemukan dalam pendapat ulama, baik secara individual maupun melalui organisasi. Pada umumnya mereka menggunakan *qiyas* sebagai metode untuk menilai status bunga bank, namun hal itu tidak memuaskan bagi masyarakat majemuk. Untuk mengatasi masalah ini, ulama harus mempertimbangkan pendapat mereka dengan metode yang tepat untuk mencapai kemaslahatan umum (*general maslahah/al-maqashid al-ammah*).²⁹

Pembahasan

Penerapan Analogi (*Qiyas*) dalam Penentuan Status Hukum Bunga Bank pada Masyarakat Majemuk

Syariah merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam yang berfokus pada hukum, baik hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Allah, hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Salah satu hal terpenting berkaitan dengan hukum, yakni berkaitan dengan sumber

²⁹ *General maslahah* refers to efforts to prevent badness as a general purpose of sharia and can be applied in all subjects and area/field, while special issues refer to specific and related themes with special subjects, among others, seen in the objectives in sharia regarding family, financial transactions, industrial relations, judicial institutions, and the like (Mohammad Hashim Kamali, 2008, *Shari'ah Law: An Introduction*, Oneworld Publications, England, p. 13). Beside of the *general maslahah* and *specific maslahah*, Jasser Auda add partial maqasid "these maqasid are the 'intents' behind specific scripture or rulings, such the intent of discovering the truth in seeking a certain number of witnesses in certain court cases" (Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*, *The International Institute of Islamic Thought*, London-Washington, hlm. 7)

hukum yang berdasarkan pada Al-Quran Surat An-Nisa' ayat (59) dan Hadis Muad bin Jabal terdiri dari: Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijtihad* dari *Ulil Amri* berdasarkan pada metode penalaran tertentu antara lain *Qiyas (Analogy)* dan *Istihsan (Juristic Preference)*.³⁰ Berbeda dengan *Qiyas* yang disepakati oleh mayoritas ulama, *Istihsan* menjadi metode penalaran yang khas bagi Mazhab Hanafi dan sekaligus dijadikan jalan keluar oleh mazhab ini apabila hasil yang diperoleh dari penggunaan *Qiyas* kurang dapat memberikan jawaban atas persoalan hukum aktual yang terjadi di masyarakat.³¹

Salah satu persoalan hukum aktual di masyarakat dan sekaligus permasalahan perennial adalah berkaitan dengan bunga bank yang keberadaannya dikaitkan dengan salah satu aktivitas yang sangat dilarang dalam Islam, yakni *riba (usury)*. *Riba* dilarang baik dalam Al-Quran, Sunah, maupun *Ijmak*. Sementara bunga bank secara eksplisit belum ditemukan dalam ketiga sumber hukum dimaksud, sehingga menjadi wilayah bagi akal pikiran (*ra'yu/reason*) untuk ditemukan dan ditentukan status hukumnya. Mayoritas mufti dan/atau lembaga fatwa dalam penemuan dan penentuan status hukum dari bunga bank ini mendasarkan pada *Qiyas (analogy)* sebagai metode penalaran yang disepakati dan fokus pada pada identifikasi '*illat (ratio legis/effective cause)*' dari *riba* dan kemudian diterapkan dalam persoalan hukum baru, yakni bunga bank. Hasil yang pasti dari penggunaan *qiyas* ternyata masih menimbulkan problematika dan discourse bagi para ahli hukum.

Dua ahli hukum kontemporer berikut dapat dijadikan sebagai contoh, yakni Shaikh Tantawi dan Shaikh Yusuf Al-Qaradawi. **Pertama**, Shaikh Tantawi dengan mengutip pendapat Abdul Wahhab Khalaf dan Ali Al-Khafif mengargumentasikan bahwa setiap kegiatan bisnis seperti kemitraan (*partnership*) dalam praktiknya dapat menentukan jumlah pengembalian di muka (dalam bentuk nominal, *pen*), bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dan hal demikian tidak dianggap sebagai *riba* karena tidak merugikan dan sebaliknya tetap memberikan keuntungan

³⁰ Saim Kayadibi, "*Istihsan (Juristic Preference): The Forgotten Principle of Islamic law*", Disertasi pada Durham University tahun 2006, hlm, 73 dan 286

³¹ Id., hlm. 196

bagi para pihak. Shaikh Tantawi lebih lanjut menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada fatwa yang menegaskan bahwa akad kemitraan (*mudharah*) sebagaimana tersebut batal, yang mana hal ini didasarkan pada ide bahwa hukum Islam hanya menganggap kontrak *mudharabah* sebagai kegiatan bisnis kemitraan berdasarkan bagi hasil dan bagi risiko terlepas dari apakah itu didasarkan pada keuntungan yang telah ditentukan atau tidak.³² Dalam sumber yang lain, Shaikh Tantawi juga memberikan pandangan bahwa masalah bunga bank direduksi sekedar pada masalah penentuan lebih dahulu (*pre-determine return*) berupa dari modal, bukan persentase dari keuntungan actual, sehingga yang terjadi adalah pelanggaran terhadap aturan klasik dari kontrak kemitraan (*mudharah/qiradh*) secara diam-diam.³³ Hal ini dalam konteks Indonesia dikenal dengan istilah “bagi hasil serasa bunga”, proyeksi keuntungan dari nasabah yang pada awalnya digunakan hanya sebagai penentu nisbah bagi hasil, namun berlanjut dipakai untuk penentuan bagi hasil dalam bentuk nominal. **Kedua**, Shaikh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau pertamanya menyatakan bahwa kedudukan uang nasabah di bank adalah sebagai titipan dimana bank harus menjaminkannya (*wadi'ah yad amanah*) daripada memperlakukannya sebagai pinjaman kepada bank. Bank juga tidak dianggap sebagai lembaga keuangan miskin yang membutuhkan uang yang disimpan oleh nasabah untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, Syaikh Al-Qardhawi berpendapat, dalam akad *mudharabah* dan *muzaraah* yang didasarkan pada keuntungan dan pembagian risiko, keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya justru tidak diperbolehkan dalam syariah.³⁴

Dengan demikian Syaikh Tantawi mencoba mengkontraskan antara bunga bank dan kontrak kemitraan (*mudharabah*) yang memiliki status hukum berbeda, padahal kedua-duanya sama dalam hal penentuan keuntungan bagi para pihak di muka (*pre-determinan return*). Di sisi lain, Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpegang dengan aspek normatif dari kontrak kemitraan (*mudharabah* dan *muzara'ah*)

³² Faaza Fakhrunnas, “Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Finance Ecosystem”. *Jurnal Al-Tijarah* Vol. 4 No.1, Juni 2018, hlm. 45.

³³ Mahmoud A. El-Gamal, “Interest and Paradox of Contemporary Islamic Law and Finance”, *Fordham International Law Journal* Vol. 17. Issue No. 1 Year 2003, hlm. 109-110

³⁴ Faaza Fakhrunnas, supra no.30, hlm.45.

sehingga tetap melarang penentuan keuntungan di muka, baik dalam kontrak kemitraan maupun kontrak berbasis bunga (*credit*).

Sementara itu terdapat ulama lainnya mencoba mengembangkan teori riba “baru” seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Sa’id al-Najjar dan yang terakhir sebagaimana dibahas di paragraf sebelumnya, yakni Sayyid Tantawi. Fazlur Rahman, misalnya menjelaskan bahwa pelarangan riba lebih didasarkan pada alasan moral bahwa riba menciptakan ketidakadilan dan kerusakan karena sifat eksploitasinya. Pendapat Fazlur Rahman dan modernist yang lain tentang sifat eksploitatif dari riba ini berkembang dengan membolehkan bunga sebagai *rate of profit* yang sah sepanjang tidak eksploitatif terhadap pihak yang membutuhkan pinjaman.³⁵

Dengan demikian, sebagian ulama masih memperdebatkan keabsahan gagasan seperti teks *qat’i* riba yang telah diselesaikan empat belas abad yang lalu, dan telah disepakati dalam Konferensi Internasional Ekonomi Islam pertama di Mekkah 1977 yang menegaskan bahwa bunga bank itu haram). Bagi sebagian ulama yang terpenting bukanlah teks, melainkan tujuan yang ada semangat di balik teks tersebut. Pada akhirnya, sebagian ulama mengizinkan bunga bank sebagai konsekuensi dari bank sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk memobilisasi dana masyarakat (giro, tabungan, deposito) dengan membayar bunga kepada deposan dan membebaskan bunga kepada penerima fasilitas kredit.³⁶

Kurangnya harmonisasi peraturan dengan masih adanya perbedaan pendapat dari ulama mengenai bunga bank ini berpotensi menimbulkan masalah kritis berupa ketidakpastian mengenai status kesesuaian syariah dari suatu instrumen keuangan tertentu.³⁷ Berdasarkan hal-hal dimaksud, pada bagian ini Penulis akan kemukakan tiga isu hukum yang relevan, yakni: (1) Mekanisme kerja qiyas dalam penentuan status hukum bagi perkara baru dan kelemahan-

³⁵ Trisiladi Supriyanto, “Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam (Aplikasi di Bank Syariah)”, Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 218.

³⁶ Mahmoud A. El-Gamal, supra no.31, hlm. 134

³⁷ Filippo di Mauro et al, “Islamic Finance in Europe”, *Occasional Paper Series* No. 146/June 2013, Published by European Central Bank, hlm. 12.

kelemahannya; (2) Penerapan qiyas dalam penentuan status bunga bank dan faktor-faktor yang diabaikan; dan (3) Konsekuensi penggunaan qiyas dalam penentuan status bunga bank dalam masyarakat majemuk.

Mekanisme Kerja Qiyas dalam Penentuan Status Hukum bagi Perkara Baru dan Kelemahan-kelemahannya

Qiyas atau analogi pada dasarnya adalah penalaran guna menemukan sebab efektif (*'illat/ratio legis/effective cause*) dari suatu ketentuan hukum yang sudah ada untuk dapat diterapkan pada kasus lain yang belum ada ketentuan/status hukumnya. Dalam prinsip hukum umum terdapat larangan untuk menggunakan *qiyas* ini dalam perkara-perkara pidana, namun diperbolehkan untuk perkara-perkara perdata. Beberapa pilar penting dalam *qiyas* sebagai salah satu metode penalaran hukum, antara lain yaitu: (1) Perkara asal bersumber dari Al-Quran dan dapat dianalogikan untuk kasus baru; (2) Perkara baru membutuhkan kepastian hukum; (3) Adanya persamaan karakteristik dan sebab antara perkara lama dan perkara baru (memiliki persamaan *'illat* yang secara obyektif diketahui tolok ukurnya) ; dan (4) Hukum yang dihasilkan dalam proses *qiyas* bukanlah hukum yang baru, namun hanya perluasan atau perpanjangan dari perkara yang lama.³⁸

Syarat terhadap *'illat* menurut Abdul Wahhab Khalaf, yakni bahwa *'illat* harus mempunyai sifat yang jelas sehingga bisa diketahui panca indera.³⁹ Selain itu *'illat* harus pula mempunyai sifat dengan batas-batas yang pasti, sehingga dapat diketahui kesamaan *'illatnya* apabila dibandingkan dengan *al-far'u*,⁴⁰ (misalkan 2+2 = 4, besi dipanaskan akan memuai, dan seterusnya). Karakteristik tambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tidak akan mengalami perubahan kapanpun dan dimanapun, sehingga hal-hal seperti inilah yang dapat dijadikan sebagai salah satu *'illat*, apalagi nama lain dari riba adalah tambahan (*ziyadah*). Di sisi lain, terdapat “hikmah” dari suatu hukum berupa sesuatu yang muncul akibat dari hukum tersebut, baik berupa kemashlahatan maupun penolakan atas suatu

³⁸ Trisiladi Supriyanto, supra no.33, hlm. 218.

³⁹ Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, 2015, Ijtihad dalam Syariat Islam, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, hlm. 254-255

⁴⁰ Id.

kemudharatan.⁴¹ Hikmah sendiri sulit diukur dan ditangkap panca indera. Selain itu, hikmah bisa berbeda dalam bagi suatu individu dengan individu lain serta dapat berbeda antara suatu kondisi di satu tempat dengan kondisi di tempat lain.⁴² Oleh karenanya menurut jumhur ulama ushul fiqih "hukum itu berdiri sesuai 'illatnya bukan dengan hikmahnya", yang berarti hikmah tidak bisa menjadi patokan umum dalam penentuan hukum.⁴³ Oleh karenanya Tepat pada titik ini yang menurut Penulis menjadi kelemahan dari qiyas atau analogi untuk menggali hukum dari syariah. Premis bahwa syariah akan senantiasa sesuai dengan waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*) tentu saja akan dapat direalisasikan dengan baik, manakala ruang, waktu, dan situasi/kondisi/tradisi menjadi bagian yang seharusnya dipertimbangkan dalam penentuan suatu hukum. Dengan kata lain dalam penentuan status hukum terhadap hal-hal baru yang muncul di masyarakat perlu mempertimbangkan hikmah yang antara lain terkandung dalam tujuan syariah (*al-Maqasid as Syariah*). Dengan demikian fokus pada 'illat dan menegaskan hikmah yang terkait erat dengan dimensi ruang, waktu, dan keadaan (situasi/kondisi/tradisi) merupakan kelemahan utama dari qiyas (analogi) sebagai metode penalaran hukum, sehingga adalah tepat apabila metode ini tidak boleh dipakai dalam perkara pidana.

Kelemahan tersebut berimplikasi menghasilkan hasil ijtihad yang "tidak memuaskan" terhadap persoalan normatif hukum Islam yang di dalamnya terkait erat dengan dimensi historisitas hukum Islam, antara lain berkaitan dengan riba vs bunga. Meminjam pendapat Abu Hanifah yang meninggalkan qiyas dan beralih ke istihsan, apabila qiyas dipandang tidak tepat (*qabih*)⁴⁴, maka Penulis pada bagian berikut menganalisis penggunaan *istihsan (juristic preference)* guna menentukan status bunga bank.

Penerapan Qiyas dalam Penentuan Status Bunga Bank dan Faktor-faktor yang Diabaikan

⁴¹ Nasrun Haroen., 2001, *Ushul Fiqh I*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 79

⁴² Id. hlm, 80

⁴³ Id.

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, 2018, *Ushul Fiqih (Terjemahan)*, PT Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.436

Garis hukum yang menegaskan bahwa “setiap tambahan melebihi dan di atas pokok pinjaman adalah riba” apabila dicermati merupakan hasil ijtihad dengan menggunakan metode *qiyas* (*reasoning by analogy*). Muhammad al-Mukhtar al-Salami mendefinisikan *Qiyas* sebagai berikut:

“Qiyas (juridical analogy), as distinct form logical syllogism which means a body of statements based on a number of cases, which in turn has to be based on another body of statements, one exceptional and the other conjunctive. Analogy itself means “establishing a law concerning an incident based on a clear injunction passed on another previous incident, so long as they share the same effective cause”. The jurist thus establishes his judgment on the basis of similarity so long as the effective causes justifies that Qiyas thus comprises four essential elements:

- a. original case*
- b. legal injunction*
- c. parallel case, and*
- d. effective cause.”*⁴⁵

Penggunaan metode *qiyas* dengan demikian memerlukan kecermatan dari seorang ahli hukum dalam menentukan *'illat* (*effective cause*) atau *ratio legis* dari sesuatu yang sudah ada status hukumnya, untuk kemudian dapat diterapkan dalam kasus khusus yang hendak ditentukan status hukumnya. Beberapa hal yang mungkin dijadikan *illah* terhadap adanya larangan riba adalah antara lain sebagai berikut: (1) mengandung unsur eksploitasi; (2) mengandung unsur kezaliman; (3) mengandung unsur adanya tambahan. Dari ketiga kemungkinan *illah* dimaksud yang secara objektif dapat diukur adalah unsur adanya tambahan⁴⁶, sementara sebab nomor (1) dan (2) lebih merupakan implikasi (hikmah) ketika adanya tambahan pada suatu pinjaman. Menurut Abdul Wahhab Khallaf kesimpulan sifat yang menjadi penentu hikmah dari suatu hukum lebih tepat (*rajaḥ*) untuk dijadikan *'illat* dari pada sifat yang merupakan hikmah itu sendiri.⁴⁷ Berdasarkan Pendapat dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa bunga bank adalah riba, terlepas dari

⁴⁵ Muhammad al-Mukhtar al-Salami, t.t, *Al-Qiyas (Analogy) and Its Modern Applications* (translated form Arabic by Mohammad Hashim Kamali), *Islamic Research and Training Institute*, Jeddah, hlm. 17-18)

⁴⁶ Sugeng Widodo, 2014, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Kaukaba, Yogyakarta, hlm. 39)

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, 2015, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Judul Asli: *Al-Ijtihadi fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Rohidin Wahid), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 158.

besar kecilnya tambahan atau suku bunga yang ditetapkan pada produk simpanan maupun produk penyaluran dana.

Penerapan *qiyas* secara ketat dengan berfokus pada '*illat* dengan demikian memang lebih memberikan kepastian hukum dibanding dengan mempertimbangkan hikmah atau alasan-alasan lain yang dipengaruhi ruang, waktu, dan keadaan. Namun demikian, menegaskan sepenuhnya unsur-unsur tersebut juga tidak memuaskan, bila mengingat adanya perbedaan yang tajam antara saat larangan riba diturunkan dengan era modern, yang mana industri keuangan telah diatur sedemikian rupa sehingga praktik "lintah darat" sebagaimana zaman jahiliyah dapat diminimalisir sehingga keberadaan lembaga keuangan modern lebih mendatangkan manfaat daripada mudharat bagi masyarakat penerima fasilitas kredit perbankan. Lebih lanjut juga perlu diingat adanya larangan analogi dalam perkara-perkara pidana, yang mana riba masuk dalam kategori perkara pidana, yakni *jarimah ta'zir* (tidak termasuk *hudud* dan *qisas*) yang menentukan hukum dan hukumannya menjadi diskresi penguasa atau hakim didasarkan pada ketentuan umum syariah, kepentingan publik, serta perbuatan yang dilarang syariah tanpa hukuman tertentu di dunia (misalnya: makan babi, riba, mengurangi timbangan, kejahatan ekonomi).⁴⁸

Konsekuensi Penggunaan *Qiyas* dalam Penentuan Status Bunga Bank dalam Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk (*plural society*) adalah sebuah *sunnatullah* yang dalam Al-Qur'an ditegaskan, antara lain dalam Q.S. Al-Hujurat ayat (13), yang artinya:

"Hai manusia, sungguh Kami telah ciptakan kami dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal secara baik. Sungguh yang termulia di sisi Allah diantaramu adalah yang paling takwa kepada-Nya. Allah sungguh Maha Mengetahui dan Maha Teliti"⁴⁹.

⁴⁸ Lihat Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119

⁴⁹ Zaini Dahlan, 1999, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 931.

Indonesia dengan demikian masuk dalam kategori masyarakat majemuk, karena memiliki pluralitas dari sisi suku bangsa, bahasa, ras, dan agama. Pluralitas juga terjadi dalam internal suatu agama, antara lain ditandai dengan adanya berbagai mazhab kalam, mazhab hukum, dan aneka aliran *tasawuf*. Perbedaan mazhab hukum juga meliputi perbedaan metode dalam berijtihad dan konsekuensi lebih selanjutnya adalah adanya perbedaan hasil ijtihad terhadap suatu hukum, khususnya dalam perkara-perkara baru yang secara eksplisit tidak termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Apabila pluralitas adalah keniscayaan, maka saling mengenal adalah tujuan daripada penciptaan.

Dalam konteks tulisan ini riba dalam al-Quran memiliki status hukum yang jelas, yakni haram. Bagaimana dengan bunga bank? Sebagaimana pembahasan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan pendapat dari para ulama, termasuk di level lembaga fatwa. Apabila MUI tegas mengharamkan di tahun 2004, sebelumnya tahun 2002 sebuah lembaga fatwa yang ada di Mesir yang bernama Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bunga bank itu halal.⁵⁰

Dengan masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka penentuan status bunga bank semata-mata berdasarkan *Qiyas* secara ketat dengan hasil tunggal bahwa bunga bank adalah haram secara mutlak berpotensi menimbulkan dampak yang kontraproduktif dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi hingga saat ini lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional masih berjalan secara paralel dan banyaknya elemen masyarakat yang *unbankable* guna mengakses lembaga keuangan syariah. Adanya kondisi dimana, *take over* kredit ke dalam pembiayaan syariah kadang-kadang justru mengalami persoalan pasca *take over*, keluar dari pekerjaan dari lembaga konvensional tanpa berfikir panjang terhadap nasib keluarga yang harus dinafkahi, dan pada tataran makro keberadaan entitas syariah adalah semata-mata *profit oriented* bagi pemiliknya (bank konvensional) tentu perlu direfleksikan

⁵⁰ Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, 2020, Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi Kontekstual, Bentang Pustaka, Yogyakarta, hlm. 394.

kembali. Lembaga keuangan syariah dipersilakan tetap berjalan karena secara konseptual memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sisi produk dan layanan sehingga perlu didukung secara hukum dan kelembagaan oleh Pemerintah, namun pengabsolutan keharaman bunga bank perlu dihindari. Dalam hal qiyas dijadikan metode dalam penentuan status bunga bank, maka menurut Penulis '*illat*' yang diambil tidak sekedar tambahan, namun tambahan yang eksekutif atau berlebihan. Kriteria eksekutif atau berlebihan cukup diserahkan kepada regulator untuk menilainya.

Penerapan *Istihsan (Juristic Preference)* dalam Penentuan Status Bunga Bank pada Masyarakat Majemuk

Adanya kemungkinan perbedaan hukum dikarenakan perbedaan waktu, tempat, dan keadaan menjadikan lembaga fatwa seharusnya bermazhab secara *manhaji* dan menggunakan ragam metodologi penalaran hukum secara selektif sehingga akan mampu meninjau ulang kesimpulan pendapat-pendapat hukum sebelumnya. Dalam hal penggunaan suatu metode penalaran hukum menghasilkan garis hukum yang kaku dan sempit, maka beralih ke metode lain adalah hal yang masuk akal dan hal ini sudah ada presedennya, yakni pada mazhab Hanafi yang tidak segan-segan beralih dari qiyas ke sebuah metode yang kemudian dikenal dengan *istihsan (juristic preference)*. Hal ini dilakukan manakala hasil penalaran hukum melalui *qiyas* tidak memuaskan dalam menjawab permasalahan aktual di masyarakat.

Qiyas adalah metode yang masih dalam kungkungan teks dan memprioritaskan makna zahir teks⁵¹ atau yang menurut Jabiri masih dalam kerangka nalar *bayani*, yakni nalar yang berkaitan dengan ilmu kebahasaan, *nahwu*, dan *balaghah*.⁵² Selain nalar *bayani*, Jabiri juga mengusulkan penggunaan nalar *burhani* yakni kerangka berfikir yang tidak didasarkan pada teks suci melainkan keruntutan logika.⁵³ Keruntutan logika tentu tetap dengan mempertimbangkan

⁵¹ Imam Syafi'i, 2019, *Ar-Risalah Ushul Fikih (Terjemahan)*, Turos Pustaka, Jakarta, hlm. 416

⁵² Abed al-Jabari, t.t, *Bunyah al-Aql al-Arabi*, Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah, Beirut, hlm. 18

⁵³ Id, hlm. 21

aspek sosio historis (ruang, waktu, dan kondisi) dan *istihsan* lebih sejalan dengan nalar burhani sehingga diharapkan menghasilkan pendapat hukum yang efektif diterapkan dalam masyarakat majemuk, seperti masyarakat Indonesia.

Pada bagian ini ini, Penulis kemukakan empat hal, yakni: (a) Pengertian *Istihsan*; (b) Mekanisme Kerja *Istihsan* dalam Penentuan Status Bunga Bank; dan (d) Konsekuensi Penggunaan *Istihsan* dalam Penentuan Status Bunga Bank dalam Masyarakat Majemuk.

Pengertian *Istihsan*

Istihsan menurut Abu al-Hasan al-Karkhi didefinisikan sebagai berikut:

*“The principle which authorizes departure from an established ruling to similar cases and authorizes applying an alternative established ruling to cases similar to those which set the precedent. The departure is authorized only when there is enough reason to justify that departure”*⁵⁴

Dari definisi tersebut *istihsan* merujuk kepada sebuah prinsip atau asas yang memberi wewenang untuk menyimpang dari suatu putusan yang telah ditetapkan dan mengizinkan penerapan suatu putusan alternatif. Hal ini dapat dilakukan, apabila terdapat cukup alasan yang dapat dijadikan sebagai pembenaran.

Alasan pembenaran dilakukannya “penyimpangan” antara lain adalah nash (al-Quran dan Sunnah), *ijmak* (*consensus*), darurat (*necessity*), ‘urf (*custom*), *maslahah* (*benefit*), *qiyas khafiy* (*implicit analogy*).⁵⁵ Pada bagian berikutnya, Penulis akan membahas mekanisme kerja *istihsan* dengan menjadikan darurat (*necessity*), ‘urf (*custom*) dan *maslahah* (*benefit*) sebagai alasan pembenar digunakannya *istihsan*, khususnya dalam penentuan status bunga bank.

Mekanisme Kerja *Istihsan* dalam Penentuan Status Bunga Bank

Pendapat MUI pada lokakarya bunga bank di Bogor pada 19-22 Agustus 1990 yang terbagi ke dalam dua pandangan berbeda tentang bunga bank, yaitu: (1) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan karenanya haram; (2) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank tidak riba dan oleh karena itu

⁵⁴ Saim Kayadibi, supra no.28, hlm, 85

⁵⁵ Id.

diperbolehkan dengan alasan “rukhsah”,⁵⁶ menunjukkan bahwa darurat (*necessity*) adalah justifikasi kebolehan bunga bank dan sekaligus memberikan status bahwa bunga bank bukan riba yang dilarang. “rukhsah” merupakan jalan keluar sehingga masyarakat Islam tetap dapat memanfaatkan lembaga keuangan yang berbasis pada bunga. Di sisi lain NU dalam satu pendapat (*qaul*)-nya memberikan penegasan bahwa apabila bunga sudah menjadi adat kebiasaan, status hukumnya dipahami oleh para ulama secara berbeda, sebagian ulama mengatakan haram dan sebagian lain mengatakan boleh (*mubah*).⁵⁷ Sementara pendasaran pada masalah (*benefit*) dalam kasus bunga bank belum Penulis temukan.

Pertama, justifikasi *istihsan* berdasarkan darurat (*necessity*). Penggunaan *istihsan* dengan alasan darurat (termasuk alasan penggunaan *qiyas khafiy/implicit analogy*) ditemukan dalam mazhab Hanafi.⁵⁸ Justifikasi bunga atas dasar *dharurah* dan *hajah* tepat diberikan terhadap operasional lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan riba akan menyulitkan dalam pelaksanaannya, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Penyamaan bunga bank dengan riba berimplikasi bagi haramnya operasional lembaga keuangan konvensional dan dampak sosial di masyarakat sebagaimana tersebut di atas, sehingga menimbulkan kondisi darurat bagi suatu negara yang plural yang mana baik lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah secara hukum diakui, keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berperan penting dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak sehingga ko-eksistensi lembaga keuangan konvensional dan syariah dapat memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat guna mengakses pendanaan dari lembaga keuangan dimaksud.

Kedua, justifikasi *istihsan* berdasarkan ‘urf (*custom*). Berkaitan dengan ‘urf terdapat salah satu *maxim* dari lima *maxim* utama, yakni *Al-Adatu Muhakammah* yang dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berulang yang digunakan untuk

⁵⁶ Zainul Arifin, supra no.12, hlm.12.

⁵⁷ K.H. Abdul Aziz Masyhuri, supra no.6, hlm.21.

⁵⁸ Mohammad Hashim Kamali, “Istihsan as The Renewal of Islamic Law”, diterbitkan oleh *International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS)*, Malaysia, hlm. 2

menentukan hukum dan memutuskan perselisihan yang terjadi, sepanjang secara substansi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akal yang lurus (*reasonable*).⁵⁹ Lembaga perbankan secara historis tidak dikenal dalam tradisi Islam dan sebaliknya lembaga ini berasal dari tradisi hukum barat. Berasal dari bahasa Italia, yakni “Banque atau Banca” yang berarti bangku dan bank pertama di dunia adalah *Banca Monte dei Paschi* di Italia yang didirikan pada tahun 1397.⁶⁰ Dalam khasanah Islam fungsi bank dilakukan oleh perorangan dengan skema *mudharabah*, sedangkan dalam skema pinjaman dilarang adanya instrumen tambahan, dikarenakan pinjam-meminjam adalah transaksi sosial sehingga segala bentuk tambahan dianggap sebagai riba yang dilarang, baik tambahan tersebut banyak maupun sedikit. Dengan adanya tambahan, maka sudah merubah *nature* transaksi sosial menjadi komersial dan status hukumnya adalah haram.⁶¹ Praktik riba telah mendarah daging di masyarakat Arab pada waktu itu dan tanpa ada otoritas yang mengatur, mengontrol dan mengawasi sehingga berdampak buruk bagi masyarakat yang meminjam uang dari orang kaya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic need*) dan kewajiban pengembalian yang memberatkan dengan taruhan bahwa peminjam barangkali akan dijadikan sebagai budak apabila tidak mampu mengembalikan pinjaman plus tambahannya. Pengharaman riba dalam Al-Quran dan Sunnah dengan demikian merupakan langkah progresif dan dilakukan secara bertahap.

Adanya perbedaan situasi dan kondisi antara masyarakat Arab di era jahiliah dan masyarakat modern seperti sekarang yang mana bank adalah lembaga yang sarat pengaturan, barangkali menjadi alasan bagi Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut untuk berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan

⁵⁹ Jaih Mubarak et al, 2021, *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

⁶⁰ Kompas, “Sejarah Bank di Dunia”, Artikel pada harian Kompas 30/08/2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/160000979/sejarah-bank-di-dunia?page=all>, diakses 25 September 2022.

⁶¹ Adiwarman A. Karim, 2013, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi ke-5), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.66

tidak termasuk riba yang kadarnya rendah.⁶² Dengan demikian, konteks ayat riba dengan status haram adalah riba yang berlipat ganda, sedangkan bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Menjadi hak dari penguasa untuk mengeluarkan hukum yang menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar sehingga dampak buruk sebagaimana era jahiliyah tidak terjadi.

Menghilangkan unsur eksploitasi dari aktivitas lembaga keuangan oleh Pemerintah dengan mengatur, mengawasi, dan melindungi masyarakat pengguna jasa perbankan yang selalu ditingkatkan menurut Penulis merupakan '*urf*. Berdasarkan alasan ini, maka tidak dapat digeneralisasi bahwa semua bunga bank adalah riba. Perbedaan waktu, tempat, dan keadaan sudah seharusnya dijadikan sebagai basis dalam penentuan '*illat* dari riba, yakni tambahan yang eksekutif atau berlipat ganda. Hanya bunga yang "mencekik" saja yang masuk dalam kategori riba yang dilarang, sehingga yang perlu ditingkatkan adalah dibukanya akses ke lembaga keuangan resmi seluas-luasnya, sehingga masyarakat tidak terjebak pada transaksi riba dari lembaga-lembaga tidak resmi (rentenir/lintah darat).

Ketiga, justifikasi *istihsan* berdasarkan *maslahah* (*benefit*). Penggunaan *istihsan* dengan alasan *maslahat* ditemukan dalam mazhab Maliki.⁶³ *Maslahah* (*benefit*) lebih merupakan prinsip (*principles*) daripada aturan (*rules*). Keduanya merupakan bagian dari norma (*norm*), sehingga dalam hal *maslahah* hendak dijadikan sebagai basis penerapan *istihsan* maka perlu dilakukan interpretasi, antara lain dengan menggunakan apa yang oleh Humberto Avila disebut sebagai postulat. Bekerjanya postulat berbeda dengan bekerjanya prinsip dan aturan, antara lain karena mereka tidak dalam level yang sama, yakni bahwa prinsip dan aturan adalah objek yang diterapkan, sementara postulat merupakan panduan bagi penerapan prinsip dan aturan tersebut.⁶⁴

⁶² Hisam Ahyani, "Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama", Jurnal Koordinat Vol. XIX No. 2 Tahun 2020, hlm. 225.

⁶³ Mohammad Hashim Kamali, supra no.53.

⁶⁴ Humberto Avila, supra no.18, hlm. 83.

Dalam kasus bunga bank apabila didasarkan pada *qiyas*, maka norma hukum yang dihasilkan adalah bunga yang status hukumnya disamakan dengan riba, yaitu haram. Ditinjau dari prinsip *maslahat*, pertanyaannya adalah apakah bunga bank saat ini memang dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan madharatnya dan di sisi lain bagaimana riba bila ditinjau dari pertanyaan serupa. Penentuan besar dan kecilnya manfaat dan *mudharat* ini yang menurut Penulis dapat dilakukan dengan mendasarkan pada postulat. Postulat yang relevan dalam kasus bunga bank, yakni kelayakan (*reasonableness*) dan proporsionalitas (*proportionality*).

Postulat kelayakan (*reasonableness*) diterapkan sebagai pedoman yang mengharuskan norma umum untuk berhubungan dengan individualitas dalam kasus aktual, baik dengan menunjukkan dalam perspektif mana norma itu akan diterapkan atau dengan menunjukkan ketika kasus individu begitu spesifik sehingga tidak sesuai dengan norma umum. Sementara, postulat proporsionalitas (*proportionality*) berlaku untuk kasus-kasus di mana ada hubungan sebab-akibat antara sarana dan tujuan yang benar-benar terlihat.⁶⁵

Berdasarkan kedua postulat tersebut, norma mengenai bunga bank seharusnya merupakan norma khusus, tidak sebagaimana norma umum yang secara eksplisit dinyatakan haram dalam nash (Al-Quran dan Sunnah). Aspek kelayakan dan kemasukakalan bahwa bunga bank seharusnya tidak diberikan status hukum haram secara mutlak sebagaimana riba dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara riba zaman jahiliyah yang dilaksanakan secara individual tanpa pengaturan dan pengawasan dan bunga bank sebagai instrumen lembaga keuangan modern yang sarat dengan pengaturan dan pengawasan. Bila di era jahiliyyah peminjam adalah orang miskin guna memenuhi kebutuhan pokok (*basic need*) yang di era sekarang masuk dalam kategori *unbankable*, sementara peminjam ke lembaga keuangan modern hampir dipastikan adalah orang kaya yang memerlukan dana untuk pemenuhan kebutuhan sekunder, bahkan tersier atau sebagai modal usaha. Imbalan yang ditentukan dalam bentuk suku bunga tidak

⁶⁵ Id., 134.

diperkenankan secara berlebihan (*excessive*) sebagai riba, melainkan harus proporsional sebagai sarana menjaga nilai mata uang dan sekaligus ditujukan guna meraih keuntungan dalam bentuk selisih bunga simpanan dan bunga pinjaman. Ditinjau dari kedua postulat tersebut, menurut Peneliti aspek kemaslahatan membolehkan pengenaan bunga bank adalah lebih besar daripada pelarangannya secara mutlak dengan status hukum haram.

Konsekuensi Penggunaan *Istihsan* dalam Penentuan Status Bunga Bank dalam Masyarakat Majemuk

Penggunaan metode penalaran berupa *istihsan* dengan justifikasi darurat (*necessity*), '*urf* (*custom*) dan *maslahah* (*benefit*) dengan demikian menghasilkan status hukum yang berbeda atas bunga bank (*interest*). Kalaupun tetap mendasarkan pada qiyas (*analogy*), maka menurut Peneliti perlu diberikan '*illat* (*ratio legis/effective cause*) yang baru yakni tambahan yang berlebihan (*excessive addition*) sehingga tidak semua bunga bank adalah riba. Penentuan mengenai unsur tambahan ini diserahkan kepada regulator sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia yang masih mempertahankan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), maka perlu dibuka seluas-luasnya akses masyarakat terhadap sumber dana, baik dari lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah menurut Penulis tetap memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantages*) daripada counterpart-nya dan secara riil mayoritas dari lembaga keuangan syariah merupakan anak perusahaan (*subsidiary*) dari lembaga keuangan konvensional sehingga walaupun secara hukum terpisah, namun secara ekonomi sebagai satu kesatuan sehingga keberadaannya di samping memberikan layanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah, lebih utama adalah sebagai sarana meningkatkan keuntungan dari perusahaan induk yang bekerja secara konvensional berbasis bunga.

Dengan demikian, penggunaan *istihsan* sebagai justifikasi kebolehan bunga dalam masyarakat yang serba majemuk lebih memberikan kemudahan-kemudahan

dibanding pelarangan terhadapnya dengan pemberian status haram mutlak oleh sebuah lembaga yang secara hukum dan konstitusi bukan lembaga negara. Hal lain yang perlu Peneliti sampaikan adalah bahwa nilai kebenaran dari ijtihad adalah relatif, termasuk pendapat-pendapat sebelumnya dan begitu pula dengan pendapat Peneliti dalam tulisan ini.

Guna lebih memudahkan bagi pembaca dalam membandingkan penggunaan metode *qiyas* dan *istihsan* bagi penentuan status bunga bank dan implikasinya bagi masyarakat majemuk, Penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan *Qiyas* dan *Istihsan* sebagai Metode *Istinbat* Bunga Bank

No.	Tinjauan	<i>Qiyas</i>	<i>Istihsan</i>
1.	Pengertian Metode	Adalah metode penalaran hukum yang menitikberatkan pada pencarian <i>illat</i> (<i>ratio legis/legal cause</i>) suatu peristiwa/perbuatan yang telah memiliki status hukum pada sesuatu yang belum memiliki status hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.	Adalah penalaran hukum metode yang memberikan wewenang kepada <i>mujtahid</i> untuk menyimpang dari putusan yang telah ada (khususnya hasil <i>qiyas</i>), dengan alasan : <i>nash</i> al quran dan sunnah, <i>ijma</i> , darurat, <i>urf</i> dan <i>mashlahah</i> .
2.	Karakter dalam pengambilan hukum	lebih memberikan kepastian hukum (<i>kesamaan illat/ratio legis</i>).	Mempertimbangkan konteks ruang, waktu, dan keadaan untuk membuat hukum.
3.	Variable sebagai dasar penalaran hukum	<i>illat</i> (<i>ratio legis./legal cause</i>).	<i>illat</i> , dan alasan penyimpangan berupa : <i>nash</i> Al quran dan Sunnah, <i>ijma</i> , keदारuratan, <i>urf</i> dan <i>mashlahah</i>.
4.	Penerapan Metode penalarannya dalam konteks penalaran hukum bunga bank	melakukan analogi antara Riba dengan Bunga Bank dengan melihat mempertimbangkan kesamaan <i>illat</i> keduanya sehingga ada kesamaan hukum keduanya.	(1) Membedakan <i>illat</i> Riba dan Bunga Bank atau (2) menyamakan <i>illat</i> keduanya namun menggunakan <i>mashlahah, urf</i> dan keदारuratan sebagai dasar penyimpangan hukum.
5.	Penerapan variabel sebagai dasar penalaran dalam konteks penalaran hukum bunga bank	<i>illat</i> berupa setiap tambahan melebihi dan diatas pokok pinjaman (<i>kesamaan illat</i> antara riba dan bunga bank).	Dalam kasus Bunga Bank: a. <i>illat</i> : Tambahan sifatnya <i>excessive</i> /berlebihan diatas pokok pinjaman, bukan sekedar tambahan semata. b. <i>Urf</i> : (1) Bunga Bank digunakan sebagai instrumen Lembaga keuangan yang diatur oleh Pemerintah, berbeda dengan riba yang eksploitatif tanpa pengaturan

- di zaman jahiliyyah, (2) Menjadi kebiasaan masyarakat.
- c. **Mashlahah:** (1) membantu pihak-pihak yang *unbankabel* atau perlu memenuhi *basic need* (Kredit KUR), (2) Sarana menjaga nilai mata uang, (3) adanya keuntungan.
- d. **Kedaruratan:** (1) Risiko kemacetan ekonomi ditengah *dual banking system* yang secara ekonomi masih satu kesatuan, (2) Sulit dihapus bagi masyarakat plural, (3) Jika dilakukan *take over* dari konvensional dan syariah (3) dapat menimbulkan risiko kegagalan dalam pemenuhan prestasi selanjutnya.

Maka terdapat **perbedaan illat** antara bunga bank dan riba (jika dibandingkan dengan *illat* pada metode qiyas), ditambah **dipenuhinya alasan penyimpangan**.

6. Hasil penalaran terkait hukum bunga bank	haram, karena sama dengan riba <i>jahiliyyah</i> (kesamaan <i>illat</i>).	Mubah/boleh, karena adanya perbedaan <i>illat</i> (riba-bunga bank), dan adanya <i>mashlahah</i> , <i>urf</i> serta kedaruratan.
---	--	--

Sumber: Data Sekunder diolah Penulis

Kesimpulan

Penerapan analogi (*qiyas*) dapat membawa hasil yang “tidak memuaskan” sebagai metode pemberian status hukum bunga bank dalam konteks masyarakat majemuk dikarenakan metode penalaran ini terlalu berfokus pada ‘*illat (ratio legis, legal cause)*’ dan tidak mempertimbangkan ruang, waktu, dan keadaan yang jauh berbeda pada saat riba dilarang dengan keberadaan bunga dalam praktik lembaga keuangan modern yang sarat dengan pengaturan dan pengawasan, sehingga bunga disamakan begitu saja dengan riba yang status hukumnya haram. Dalam masyarakat majemuk hal ini berpotensi menimbulkan aneka dampak sosial.

Penerapan *istihsan (juristic preference)* sebagai sebuah metode guna menentukan status bunga bank dalam masyarakat majemuk dimungkinkan dengan justifikasi darurat (*necessity*), ‘*urf (custom)*’ dan *maslahah (benefit)*, sehingga menghasilkan status hukum yang berbeda atas bunga bank (*interest*), yakni tidak semua bunga bank adalah haram. Ketentuan hukum yang dihasilkan melalui metode *istihsan* lebih memberikan kemudahan-kemudahan pada pelaksanaannya

dalam masyarakat majemuk yang secara umum masih diberlakukan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), sehingga terbuka akses ke lembaga keuangan secara lebih luas dan tanpa perlu mengkhawatirkan status kebolehnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Kegamaan Hasil Mukhtar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama, P.P. Rabithah Ma'ahidil Islamiyah dan Dinamika Press, Yogyakarta, 1977.
- Abdul Wahhab Khallaf, Ijtihad dalam Syariat Islam (Judul Asli: Al-Ijtihadi fi Asy-Syariah Al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Rohidin Wahid), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2015.
- Abed al-Jabari, Bunyah al-Aql al-Arabi, Markaz Dirasat al-Wihdah al-Arabiah, Beirut, t.t.
- Adiwarman A Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi ke-5), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- F. Budi Hardiman, Seni Memahami, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2015.
- Humberto Avila, Theory of Legal Principles, Springer, the Netherlands, 2007.
- Ibrahim Hosen dan Nadirsyah Hosen, Ngaji Fiqih: Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi Kontekstual, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Imam Syafi'i, Ar-Risalah Ushul Fikih (Terjemahan), Tuross Pustaka, Jakarta, 2019.
- Jaih Mubarak et al, Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, Jakarta, 2021.
- Jasser Auda, Maqasyid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, the international institute of islamic thought, London, 2007.
- , Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide, The International Institute of Islamic Thought, London-Washington, 2008.
- M. Dawam Rahardjo, Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Negara Kesejahteraan, Mizan, Bandung, 2015.
- Miftahur Rohim, Konflik Pemikiran Imam Abu Hanifah-Imam Syafi'I dan Dampaknya terhadap Konstelasi Pemikiran Islam, SUKA-Press, Yogyakarta, 2015.
- Mohammad Hashim Kamali, Shari'ah Law: An Introduction, Oneworld Publications, England, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Terjemahan), PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 2018.
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Media aya Pratama, Jakarta, 2000.
- _____, Ushul Fiqh I, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.
- Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2016.
- Sugeng Widodo, Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif, Kaukaba, Yogyakarta, 2014.
- Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Zaini Dahlan, Quran Karim dan Terjemahan Artinya, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek, Alvabet, Jakarta, 1999.

Jurnal:

- Ahmad Saeed, et.all, "Bankers Perception and Performance in The Frame of Marketing in The Islamic Banking Industry of Pakistan", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 29, No. 2, April – June 2012.
- Faaza Fakhrunnas, "Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Finance Ecosystem". Artikel pada jurnal *Al-Tijarah* Vol. 4 No.1, Juni 2018.
- Hisam Ahyani, "Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama", Artike pada *Jurnal Koordinat* Vol. XIX No. 2 Tahun 2020.
- Hosen, Muhamad Nadrattuzaman, "Factors That Affect The Profitability Of The Conventional Bank And Shariah Bank In Indonesia", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 29, No.2, April – June 2012.
- Imran Hussain Minahs, "Insights on Islamic Finance", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 31, No. 2, April- June 2014.
- Mahmoud A. El-Gamal, "Interest and Paradox of Contemporary Islamic Law and Finance", Artikel pada *Fordham International Law Journal* Vol. 17. Issue No. 1 Year 2003.
- Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank di Indonesia: Kajian terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", *Media Syariah* Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012.
- Murkilim, "New Revivalisme Islam", *Jurnal Nuansa*, Vol. 10 No. 2 Desember 2017.
- Nurhadi, "Bunga Bank Antara Halal dan Haram", *Jurnal Nur El-Islam* Vol. 4, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 49.

Referensi Yang Dipublikasikan:

- Disertasi, Saim Kayadibi, Istihsan (Juristic Preference): The Forgotten Principle of Islamic law, The Graduate School Office Durham University, 2006.
- Disertasi, Trisiladi Supriyanto, Konsep Rate of Profit Perspektif Ekonomi Islam (Aplikasi di Bank Syariah), *Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah*, 2014.
- Filippo di Mauro et al, "Islamic Finance in Europe", *Occasional Paper Series* No. 146/June 2013, Published by European Central Bank.
- Mohammad Hashim Kamali, "Istihsan as The Renewal of Islamic Law", *diterbitkan oleh International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS)*, Malaysia, 1997.

Muhammad al-Mukhtar al-Salami, t.t, *Al-Qiyas (Analogy) and Its Modern Applications* (translated form Arabic by Mohammad Hashim Kamali), Islamic Research and Training Institute, Jeddah.

Web Dokumen:

Furnival, J.S., 1967, "Netherlands India: A Study of Plural Economy" dalam <https://tirto.id/mengenal-konsep-dan-ciri-ciri-masyarakat-majemuk-gdTi>, diakses 08 Juni 2022.

http://tarjih.muhammadiyah.or.id/muhfile/tarjih/download/Fatwa%2008-2006_Bunga%20Bank.pdf, accessed 10 April 2021.

<https://www.tebuieng.co/qonun-asasi-dan-ayat-al-quran/>, diakses 01 Juni 2023.

Ilham, "Muhammadiyah Tidak Bermazhab? Apapula Manhaj dan Tarjih Itu?" <https://muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-tidak-bermazhab-apa-pula-manhaj-dan-tarjih-itu/>, diakses 01 Juni 2023.

Kompas, "Sejarah Bank di Dunia", Artikel pada harian Kompas 30/08/2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/30/160000979/sejarah-bank-di-dunia?page=all>, diakses 25 September 2022.

Fatwa:

PP Muhammadiyah, t.t. Himpunan Putusan Tarjih, PP Muhammadiyah, Yogyakarta.